



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI;**
- 2 Tempat lahir : Tarikan;
- 3 Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/22Juni1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rt 03 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pen.Pid/2014/PN Snt., tanggal 18 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2014/PN Snt., tanggal 18 September 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti terurai dalam dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu ukuran panjang lebih kurang 1,5 m (satu setengah meter);
 - 1 (satu) buah golok gagang plastic warna hijau panjang lebih kurang 30 Cm; (Dirampas untuk dimusnakan)
 - 1 (satu) lembar baju kemeja putih kotak-kotak merk Lucy Fashion yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kain sarung wana merah maron merk gajak duduk; (Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi saksi AZWAR Bin A. RAHMAN);
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg Perkara Nomor PDM-64/SGT/09/2014 tanggal 04 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Holid Musaddad Bin Darustani pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Rt.02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan saksi AZWAR Bin A. RAHMAN luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Holid Musaddad Bin Darustani dan Mulyadi datang kerumah saksi Azwar Bin A. Rahman di Rt.02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk menonton siaran pertandingan bola. Sesampainya di rumah saksi Azwar telah ada saksi Hasbul dan saksi Abdul Manan yang sedang bermain Domino. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama teman-temannya menonton siaran pertandingan bola dan taruhan memakai uang, setelah selesai menonton siaran pertandingan bola selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya duduk didepan rumah saksi Azwar. Kemudian dikarenakan terdakwa memenangkan taruhan, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Hasbul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mulyadi dan saksi Abdul Manan mengatakan kepada terdakwa untuk bagi-bagi uang taruhan yang dimenangkan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kalau selama ini terdakwa sering kalah taruhan. Selanjutnya dikarenakan saksi Mulyadi meminta hasil taruhan kepada terdakwa lalu terdakwa dengan memegang uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menantang saksi Mulyadi untuk bertinju dengan taruhan uang tersebut. Selanjutnya saksi Azwar mengatakan kepada terdakwa agar tidak ribut dirumah saksi Azwar sehingga terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi Azwar, kemudian saksi Azwar kebelakang mengambil parang lalu terdakwa pulang kerumah mengambil parang menuju kerumah saksi Azwar dan dipertengahan jalan terdakwa disusul oleh bapaknya (Darustani) dan diajak pulang kerumah. Kemudian tanpa sepengetahuan bapaknya (Darustani) terdakwa pergi kembali kerumah saksi Azwar dengan membawa golok, lalu saksi Azwar melihat terdakwa kerumahnya sambil membawa golok lalu saksi Azwar kebelakang rumah untuk mengambil bambu. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan golok membacok ke arah kepala saksi Azwar dan ditangkis oleh saksi Azwar sehingga saksi Azwar terjatuh dan mengenai bagian lengan tangan saksi Azwar dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Azwar dipisahkan oleh Kades Amin dan dibantu oleh saksi Saiful lalu golok

Halaman 3 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang oleh terdakwa diambil. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2014 dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Kumpeh Ulu terhadap terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Azwar mengalami luka berat pada Tangan yang menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan luka tersebut mengakibatkan bekas yang tidak hilang ditangan korban yaitu:
 - Tampak luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang lima centimeter, dalam sampai tampak otot tangan;
 - Tampak luka robek tipis pada jari kesatu tangan kanan;

Kesimpulan Pemeriksaan hasil Visum Et Repertum:

“ Ditemukan adanya luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang lima centimeter, dalam sampai tampak otot tangan. Luka robek tipis pada jari ke satu tanga kanan. Cidera tersebut disebabkan oleh benda tajam ”;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VIS 01/MED/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Junika selaku Dokter Rs. Tk. IV Dr. Bratanata;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Holid Musaddad Bin Darustani pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Rt.02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan Penganiayaan terhadap saksi AZWAR Bin A. RAHMAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Holid Musaddad Bin Darustani dan Mulyadi datang kerumah saksi Azwar Bin A. Rahman di Rt.02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk menonton siaran pertandingan bola. Sesampainya di rumah saksi Azwar telah ada saksi Hasbul dan saksi Abdul Manan yang sedang bermain Domino. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama teman-temannya menonton siaran pertandingan bola dan taruhan memakai uang, setelah selesai menonton siaran pertandingan bola selanjutnya Terdakwa bersama teman-temanya duduk didepan rumah saksi Azwar. Kemudian dikarenakan Terdakwa memenangkan taruhan, lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi Hasbul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan baru



dibayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mulyadi dan saksi Abdul manan mengatakan kepada Terdakwa untuk bagi-bagi uang taruhan yang dimenangkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kalau selama ini Terdakwa sering kalah taruhan. Selanjutnya dikarenakan saksi Mulyadi meminta hasil taruhan kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan memegang uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menantang saksi Mulyadi untuk bertinju dengan taruhan uang tersebut. Selanjutnya saksi Azwar mengatakan kepada Terdakwa agar tidak ribut di rumah saksi Azwar sehingga terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Azwar, kemudian saksi Azwar ke belakang mengambil parang lalu Terdakwa pulang kerumah mengambil parang menuju kerumah saksi Azwar dan dipertengahan jalan Terdakwa disusul oleh bapaknya (Darustani) dan diajak pulang kerumah. Selanjutnya tanpa sepengetahuan bapaknya (Darustani) Terdakwa pergi kembali kerumah saksi Azwar dengan membawa golok, lalu saksi Azwar melihat Terdakwa kerumahnya sambil membawa golok kemudian saksi Azwar ke belakang rumah untuk mengambil bambu. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan golok membacok ke arah kepala saksi Azwar dan ditangkis oleh saksi Azwar sehingga saksi Azwar terjatuh dan mengenai bagian lengan tangan saksi Azwar dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Azwar dipisahkan oleh Kades Amin dan dibantu oleh saksi Saiful lalu golok yang dipegang oleh terdakwa diambil. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2014 dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Kumpeh Ulu terhadap Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Azwar mengalami luka pada Tangan yaitu:
 - Tampak luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang lima centimeter, dalam sampai tampak otot tangan;
 - Tampak luka robek tipis pada jari kesatu tangan kanan;

Kesimpulan Pemeriksaan hasil Visum Et Repertum:

“ Ditemukan adanya luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang lima centimeter, dalam sampai tampak otot tangan. Luka robek tipis pada jari ke satu tangan kanan. Cidera tersebut disebabkan oleh benda tajam ”;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VIS 01/MED/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Junika selaku Dokter Rs. Tk. IV Dr. Bratanata;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **ATIAH Binti Alm SAHABUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar suami Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada disana, saat itu Saksi lagi mencuci pakaian dibelakang rumah Saksi, dengar ada ribut-ribut didepan, setelah dilihat suami Saksi lagi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah golok;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena ada taruhan bola kaki pada malam harinya lalu sekitar pukul 05.00 Wib pagi ada ribut-ribut di dalam rumah saksi, selanjutnya suami Saksi Azwar memerintahkan kepada Terdakwa untuk keluar saja, selanjutnya Terdakwa tidak senang dan mengajak taruhan tinju suami Saksi, nanti kalau menang akan dikasih oleh Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa yang ikut taruhan bola pada malam itu banyak, diantaranya adalah Sdr Mulyadi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah dan bagaimana cara taruhan bola tersebut dan Saksi tidak tahu kalau orang-orang yang nonton tersebut melakukan taruhan, yang Saksi tahu orang-orang tersebut memang sering nonton sama-sama dirumah Saksi;
- Bahwa Suami Saksi tidak ikut melakukan taruhan bola tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat terjadinya penganiayaan tersebut antara lain adalah Kepala Desa dan warga lainnya;
- Bahwa akibat penaniayaan tersebut suami Saksi mengalami luka robek pada tangan kirinya dan luka gores pada jari jempol kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut suami Saksi ada dirawat di rumah sakit DKT Jambi selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dengan biaya perawatan sebesar Rp23.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang melihat suami Saksi selama berada di Rumah Sakit tersebut dan Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang ikut membantu biaya pengobatan suami Saksi selama berada di rumah sakit tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian yang diadakan oleh perangkat Desa kami akan tetapi tidak ada kata sepakat diantara kami;
- Bahwa kami ada meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00, akan tetapi diputus oleh perangkat desa sebesar 20 juta, dan keluarga memberi Keluarga Terdakwa waktu selama 1 (satu) hari, setelah ditunggu-tunggu ternyata keluarga Terdakwa tidak pernah lagi menemui keluarga kami, sehingga keluarga kami melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa suami Saksi tersebut Sdr Azwar juga ikut taruhan bola pada malam sebelum kejadian penganiayaan tersebut;

2 AZWAR Bin A. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi baru bangun tidur kemudian dengar ada suara ribut-ribut di dalam rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa tersebut Saksi suruh keluar seraya berkata “jangan ribut disini” akan tetapi Terdakwa tidak terima dan menantang Saksi untuk bertinju, selanjutnya Saksi kembali kedalam rumah mengambil parang untuk menakuti Terdakwa;
- Bahwa kemudian parang tersebut diambil oleh istri Saksi untuk disingkirkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi pulang tetapi tidak berapa lama setelah itu Terdakwa datang kembali dengan membawa sebuah golok bersama dengan orang

Halaman 7 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang membawa parang, setelah itu Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan golok yang dibawanya;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada berusaha untuk menghindar dengan cara mengambil sebuah bambu untuk melindungi diri;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada lengan kiri sehingga Saksi ada menjalani operasi serta luka pada ibu jari sebelah kanan;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian tersebut banyak, diantaranya adalah Kepala Desa, Sdr Syaipul dan Sdr Mulyadi;
- Bahwa seingat Saksi yang memisahkan pada saat itu adalah Kepala Desa dan Sdr Syaipul;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi dirawat di rumah sakit DKT Jambi selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa bekerja seperti biasanya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan selama dirawat di rumah sakit tersebut sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang melihat Saksi selama berada di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian dari perangkat Desa akan tetapi tidak ada kata sepakat karena keluarga Terdakwa tidak mampu membayar ganti rugi yang Saksi minta;
- Bahwa pertama saksi meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00, akan tetapi Keluarga Terdakwa menyanggupi hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah ada musyawarah dari perangkat desa maka diputuskan ganti rugi tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dibantu oleh Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi memberi waktu kepada keluarga Terdakwa selama 1 (satu) hari, setelah ditunggu-tunggu ternyata keluarga Terdakwa tidak datang sehingga keluarga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi marah kepada Terdakwa dikarenakan merasa kesal kepada Terdakwa karena saksi kalah taruhan adu pinalti dengan Terdakwa pada malam tersebut dan Saksi juga ada mengajak Terdakwa kembali untuk taruhan dengan bermain catur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SYAIPUL AMRI Bin YAHYA ASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi juga ikut memisahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut taruhan, karena pada malam itu Saksi ketiduran;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut, karena pada saat itu pada pagi harinya Saksi terbangun karena mendengar ada suara ribut-ribut diluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa golok menganiaya Saksi Azwar;
- Bahwa yang berada dilokasi kejadian tersebut banyak warga yang melihat, diantaranya ada Kepala Desa;
- Bahwa yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi Azwar tersebut adalah Saksi dengan Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan golok sedangkan Saksi Azwar menggunakan sebuah bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa tersebut mendapatkan golok tersebut sedangkan Saksi Azwar mendapatkan bambu tersebut dari depan rumahnya pada saat diserang/dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat bahwa tangan Saksi Azwar ada mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara keluarga Saksi Azwar dan keluarga Terdakwa ada dilakukan perdamaian oleh perangkat desa namun tidak terjadi kata sepakat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak terjadi karena keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan ganti rugi Saksi Azwar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4 MULYADI Bin RIFA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi ada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada Rabu malam tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman mengadakan nonton bola bareng sambil taruhan, setelah nonton tersebut terjadi ribut-ribut kecil dengan Terdakwa, kemudian Saksi Azwar keluar dan terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi Azwar, lalu Saksi Azwar masuk mengambil Parang, setelah itu Terdakwa pulang namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa golok, selanjutnya terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Azwar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Azwar dikarenakan saat itu Saksi pergi mengantar motor Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi ikut taruhan, yang mengajak taruhan pada malam tersebut adalah Terdakwa dengan taruhan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menang taruhan pada malam itu adalah Saksi;
- Bahwa kami memang sering melakukan nonton bareng di rumah Saksi Azwar tersebut karena pada saat itu ditempat kami hanya dirumah Saksi Azwar tersebut yang ada parabola yang bisa nonton siaran piala dunia;
- Bahwa saksi memang cepat emosi akan tetapi Saksi mengerti dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Azwar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak hanya Saksi dan Terdakwa yang melakukan taruhan pada malam kejadian tersebut akan tetapi semua teman-teman yang nonton pada malam tersebut semuanya melakukan taruhan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

- 1 **HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi lagi berada disana dan melihat Terdakwa menganiaya Saksi Azwar dengan cara mengayunkan golok kearah Saksi Azwar;
- Bahwa awalnya pada Rabu malam Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya mengadakan nonton bola bareng sambil taruhan dirumah Saksi Azwar, setelah nonton bola tersebut terjadi saling ejek antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi, setelah itu Saksi Azwar keluar rumah sambil berkata kepada Terdakwa “Kalau mau ribut-ribu sama aku be”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Azwar terjadi ribu mulut, lalu Saksi Azwar masuk ke rumah dan keluar lagi dengan membawa parang lalu Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi Solihin dengan berjalan kaki, namun tidak berapa lama Terdakwa datang lagi dengan membawa golok, selanjutnya terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Azwar tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Azwar mengalami luka robek pada tangan sebelah kirinya;
- Bahwa sesaat sebelum Saksi Azwar dianiaya oleh Terdakwa, Saksi Azwar sempat mengambil sebuah bambu yang ada disamping rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi Keluarga Terdakwa ada upaya untuk berdamai akan tetapi tidak diterima oleh Saksi Azwar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar;

Halaman 11 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi lagi berada disana dan melihat Terdakwa menganiaya Saksi Azwar dengan cara mengayunkan golok kearah Saksi Azwar;
- Bahwa awalnya pada Rabu malam Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya mengadakan nonton bola bareng sambil taruhan dirumah Saksi Azwar, setelah nonton bola tersebut terjadi saling ejek antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi, setelah itu Saksi Azwar keluar rumah memarahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Azwar terjadi ribu mulut;
- Bahwa kemudian Saksi Azwar masuk ke rumah dan keluar lagi dengan membawa parang lalu Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi, namun tidak berapa lama Terdakwa datang lagi dengan membawa golok, selanjutnya terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Azwar tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Azwar dibawa ke Puskesmas sedangkan Terdakwa Saksi antar pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Azwar dan mengupayakan perdamaian, akan tetapi Saksi Azwar tidak mau berdamai;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik, suka bergurau dengan teman-teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **DARUSTANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Terdakwa, dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan setelah diberi tahu oleh warga bahwa anak Saksi mau bertinju/berkelahi;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa Terdakwa mau berkelahi, selanjutnya Saksi mencari keberadaan Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa Saksi ajak pulang kerumah, dan Golok yang dibawa Terdakwa Saksi ambil, tidak berapa lama kemudian Saksi tidak melihat Terdakwa ternyata Terdakwa pergi lagi membawa parang, dan Saksi menyusul Terdakwa dengan membawa golok yang Saksi ambil dari Terdakwa akan tetapi sampai dilokasi kejadian Terdakwa sudah menganiaya Sdr Azwar;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada warga lainnya untuk membawa Sdr Azwar ke Rumah Sakit/ Puskesmas, selanjutnya Terdakwa Saksi suruh pulang kerumah;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Permintaan maaf secara pribadi dari keluarga Terdakwa tidak ada, akan tetapi Saksi ada meminta kepada Kepala Desa agar diadakannya musyawarah Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut Sdr Azwar meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pihak kami tidak dapat menyanggupi selanjutnya setelah diadakan musyawarah maka diputuskan bahwa biaya ganti rugi tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari keluarga Saksi dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - Bahwa keluarga Sdr Azwar tidak setuju dan tidak menerima hasil dari musyawarah desa tersebut;
 - Bahwa yang hadir pada saat musyawarah desa tersebut diantaranya adalah Saksi, Kepala Desa dan kepala BPD;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa ada dirawat dirumah sakit dan keluarga Saksi ada yang datang menjenguk, akan tetapi Sdr Azwar tersebut sudah pulang dari rumah sakit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **DAMIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib di depan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Azwar dari cerita masyarakat;
- Bahwa sebelumnya memang sudah pernah diadakan musyawarah ditingkat desa untuk mendamaikan antara kedua keluarga tersebut akan tetapi dari keluarga Sdr Azwar tidak mau menerima ganti rugi yang sudah diputus oleh perangkat desa;
- Bahwa Saksi ikut dalam musyawarah desa tersebut dan Sdr Azwar meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Keluarga Terdakwa hanya menyanggupi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu maka diputuskan bahwa biaya ganti rugi tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari keluarga Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Desa;
 - Bahwa dikarenakan pada saat musyawarah tersebut pihak keluarga Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) untuk mencari uang ganti rugi tersebut, akan tetapi keluarga Azwar memberikan waktu hanya 1 (satu) hari, maka ganti rugi tersebut tidak jadi terlaksana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut kesehariannya baik-baik saja dan sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa tersebut pernah berkelahi;
 - Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Sdr Azwar tidak bisa bekerja seperti biasanya karena dirawat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. **SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Azwar dari cerita masyarakat;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diadakan musyawarah ditingkat desa untuk mendamaian antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Sdr Azwar akan tetapi dari keluarga Sdr Azwar tidak mau menerima ganti rugi yang sudah diputus oleh perangkat desa;
- Bahwa Saksi ikut dalam musyawarah desa tersebut dan Sdr Azwar awalnya meminta ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu turun menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Keluarga Terdakwa hanya menyanggupi biaya ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu maka diputuskan bahwa biaya ganti rugi tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari keluarga Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Desa;
 - Bahwa dikarenakan pada saat musyawarah tersebut pihak keluarga Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) untuk mencari uang ganti rugi tersebut, akan tetapi keluarga Azwar memberikan waktu hanya 1 (satu) hari, maka ganti rugi tersebut tidak jadi terlaksana;
 - Bahwa musyawarah desa tersebut atas permintaan dari orang tua Terdakwa yaitu Sdr Darustani, dan saat itu Sdr Azwar juga datang/hadir dalam musyawarah tersebut;
 - Bahwa kondisi Sdr Azwar pada saat itu tangan kirinya diperban tapi masih bisa bergerak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;

Halaman 15 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib didepan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa nonton bola ramai-ramai di rumah Sdr Azwar, pada saat nonton tersebut Terdakwa dan Sdr Azwar ada melakukan taruhan pinalti;
- Bahwa Terdakwa menang dalam taruhan tersebut, setelah selesai nonton Terdakwa bersama Saksi Mulyadi nongkrong didepan rumah Sdr Azwar sambil bergurau saling ejek dengan yang lainnya, kemudian Sdr Azwar mengajak Terdakwa taruhan lagi bermain catur, akan tetapi Terdakwa tidak mau, pada saat Terdakwa dengan sdr Mulyadi lagi saling ejek Sdr Azwar marah kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berduel;
- Bahwa kemudian Sdr Azwar masuk kedalam rumahnya mengambil parang, karena merasa tersinggung dengan Sdr Azwar tersebut selanjutnya Terdakwa pulang mengambil golok dan kembali lagi kerumah Sdr Azwar, setelah itu Sdr Azwar Terdakwa bacok dengan menggunakan golok tersebut;
- Bahwa waktu itu Sdr Azwar juga ada melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa menggunakan sebatang bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok Sdr Azwar karena pada saat itu kami berdua saling serang;
- Bahwa saat itu Sdr Azwar mengalami luka robek ditangan kirinya dan Terdakwa juga mengalami lecet dibagian kepala akibat dipukul pakai bambu oleh Sdr Azwar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Sdr Azwar karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu apakah ada perdamaian, akan tetapi teman Terdakwa bercerita bahwa sudah pernah ada dilakukan musyawarah desa untuk mendamaikannya akan tetapi keluarga Sdr Azwar tidak mau, dan Terdakwa memberikan surat perdamaian yang diadakan oleh perangkat desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bambu ukuran panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;



- 1 (satu) buah golok gagang plastik warna hijau panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) lembar baju kemeja putih kotak-kotak merk Lucy Fashion yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah maron merk gajah duduk;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VIS 01/MED/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Junika selaku Dokter Rs. Tk. IV Dr. Bratanata, dengan hasil Kesimpulan “Ditemukan adanya luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang lima centimeter, dalam sampai tampak otot tangan. Luka robek tipis pada jari ke satu tangan kanan. Cidera tersebut disebabkan oleh benda tajam”;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Azwar didepan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa nonton bola ramai-ramai dirumah Saksi Azwar, dan Terdakwa ada melakukan taruhan pinalti dengan Saksi Azwar dan Saksi Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa menang dalam taruhan tersebut, setelah selesai nonton Terdakwa bersama Saksi Mulyadi nongkrong didepan rumah Saksi Azwar sambil bergurau saling ejek dengan yang lainnya, dan terjadi ribut-ribut kecil antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Azwar keluar dan Saksi Azwar menyuruh Terdakwa jangan ribut dirumah Saksi Azwar akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi Azwar sehingga Saksi Azwar mengajak Terdakwa untuk berduel;
- Bahwa kemudian Saksi Azwar masuk kedalam rumahnya mengambil parang, karena merasa tersinggung Terdakwa pulang mengambil golok dan kembali lagi



kerumah Saksi Azwar, setelah itu Saksi Azwar Terdakwa bacok dengan menggunakan golok tersebut sehingga Sdr Azwar mengalami luka robek ditangan kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, termasuk perbuatan merusak kesehatan orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP definisi luka berat pada tubuh adalah penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan Visum Et Refertum dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Azwar didepan rumah Saksi Azwar yang terletak di Rt 02 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa nonton bola ramai-ramai dirumah Saksi Azwar, dan Terdakwa ada melakukan taruhan pinalti dengan Saksi Azwar dan Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menang dalam taruhan tersebut, setelah selesai nonton Terdakwa bersama Saksi Mulyadi nongkrong didepan rumah Saksi Azwar sambil bergurau saling ejek dengan yang lainnya, dan terjadi ribut-ribut kecil antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Azwar keluar dan Saksi Azwar menyuruh Terdakwa jangan ribut dirumah Saksi Azwar akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkan perkataan Saksi Azwar sehingga Saksi Azwar mengajak Terdakwa untuk berduel, kemudian Saksi Azwar masuk kedalam rumahnya mengambil parang, karena merasa tersinggung Terdakwa pulang mengambil golok dan kembali lagi kerumah Saksi Azwar, setelah itu Saksi Azwar Terdakwa bacok dengan menggunakan golok tersebut selanjutnya

Halaman 19 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa Saksi Darustani memerintahkan kepada warga lainnya untuk membawa Sdr Azwar ke Rumah Sakit/Puskesmas;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VIS 01/MED/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 Saksi Azwar mengalami luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang lima centimeter, dalam sampai tampak otot tangan dan luka robek tipis pada jari ke satu tanga kanan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Azwar bila dikaitkan dengan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui seperti dokter misalnya itu bukanlah luka berat, sehingga apa yang dialami Saksi Azwar tidak termasuk luka berat akan tetapi termasuk luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat akan tetapi Terdakwa Holid Musaddad Bin Darustani terbukti kalau telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Azwar sehingga menyebabkan Saksi Azwar mengalami luka robek pada tangan kiri dan luka robek tipis pada jari ke satu tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI tidak memenuhi salah satu unsur dari rumusan Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “barang siapa”, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair di atas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sehingga unsur ke-1 tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan selanjutnya harus dianggap terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 yaitu unsur “Melakukan Penganiayaan”, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sehingga unsur ke-2 tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan selanjutnya harus dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi untuk pemidanaannya Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang ternyata telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter, 1 (satu) buah golok gagang plastik warna hijau panjang lebih kurang 30 centimeter, terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja putih kotak-kotak merk Lucy Fashion yang ada bercak darah dan 1 (satu) lembar kain sarung warna merah maron merk gajah duduk, terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi AZWAR Bin A. RAHMAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AZWAR Bin A. RAHMAN mengalami luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang lebih kurang sepuluh centimeter, lebar lebih kurang lima centimeter, dalam sampai tampak otot tangan dan luka robek tipis pada jari ke satu tangan kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HOLID MUSADDAD Bin DARUSTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu ukuran panjang lebih kurang 1,5 (satu setengah) meter;
 - 1 (satu) buah golok gagang plastik warna hijau panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kemeja putih kotak-kotak merk Lucy Fashion yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah maron merk gajah duduk;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AZWAR Bin A. RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, oleh MARIA CN. BARUS, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H. dan YUDHA DINATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Anggota, dibantu oleh HENDRA RAHMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh DIAN SUSANTY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.

MARIA CN. BARUS, S.IP., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan nomor 141/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA DINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA RAHMANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)